

**PELAKSANAAN PEMBERIAN
PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

DI SUSUN OLEH:

QIWAMUDDIN TATA ADI SASMITA
NIM. 09340105

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M. Hum**
- 2. ACH. TAHIR, S.H.I., LL.M., M.A**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Salah satu bagian pembinaan Narapidana dalam sistem Pemasyarakatan adalah dengan adanya Pembebasan Bersyarat (*Voorwarlijke Invrijheidstelling*) yang juga merupakan salah satu hak bagi Narapidana. Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa Narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya dan masa pidana itu tidak kurang dari sembilan bulan, maka dapat dibebaskan dengan syarat. Mengenai Pembebasan Bersyarat ini diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. M.01.PK.04-10 tahun 2007. Dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat ini ada yang harus dipenuhi oleh Narapidana seperti syarat-syarat substantif dan administratif.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat serta upaya-upaya dalam menyelesaikan kendala tersebut.

Metode penelitian yang dipakai oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), bersifat *deskriptif analitik* dan menggunakan pendekatan psikoanalisis dan normatif, yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh keterangan tentang realita pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Hasil penelitian penyusun mendapatkan bahwa pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta diusulkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, kemudian usulan tersebut diteruskan kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan, dan apabila disetujui maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan atas nama Menteri. Kendala-kendala dalam pemberian Pembebasan Bersyarat ini adalah birokrasi pembebasan bersyarat yang panjang sehingga terjadinya keterlambatan dalam pembebasan bersyarat dan sulitnya narapidana mendapatkan surat pernyataan kesanggupan menerima dari pemerintah daerah setempat serta tidak adanya penjamin bagi narapidana tersebut.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qiwamuddin Tata Adi Sasmita
NIM : 09340105
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **"Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Mei 2013

Penyusun

METERAI
TEMPEL
PAJAK NEGARA RI
TGL 20

AC7A0ABF421327847

6000 EJP

Qiwamuddin Tata Adi Sasmita
09340105



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Qiwamuddin Tata Adi Sasmita

NIM : 09340105

Judul : Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2013 M

Pembimbing I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Qiwamuddin Tata Adi Sasmita

NIM : 09340105

Judul : Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2013 M

Pembimbing II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

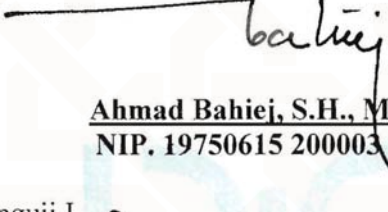
PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
Nomor: UIN 02/K.IH-SKR/PP.00.9/016/2013

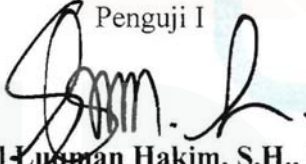
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul, 'Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)', yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **Qiwamuddin Tata Adi Sasmita**
NIM : **09340105**

telah dimunaqosyahkan pada Rabu 29 Mei 2013, dengan nilai **A**, dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:
Ketua Sidang


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001


Faisal Lughman Hakim, S.H., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012


Euis Nurlaelawati, M.A., PhD
NIP. 19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 10 Juni 2013
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum


Dekan

Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., PhD
NIP. 19711207 199503 1 001

MOTTO

*Ojo susah yen diarani olo wong liyo
Nangin susaho siro yen awakmu olo tenan
senajan wong liyo ora ngerti*

PERSEMBAHAN

*Karya ini saya persembahkan
Untuk almamater tercinta
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعده والصلاة والسلام على أشرف
الانبياء والمرسلين سيدنا ومولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga penyusun diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat dan Salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah SWT, Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana” (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta) telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentunya penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa Skripsi ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Noorhaidi, M.A., M.Phil., PhD., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., selaku pembimbing skripsi I, yang telah dengan penuh kesabaran beliau mengarahkan dan membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan selaku pembimbing skripsi II, yang telah dengan penuh kesabaran beliau memotivasi dan membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum., selaku pembimbing akademik (PA).
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Bapak Drs. Rudy CH. GILL, Bc., IP. Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, yang telah memberi izin bagi penyusun untuk melaksanakan penelitian ditempat tersebut
9. Ibu Diah Rosanita yang telah bersedia memberika arahan dan bimbingan selama penyusun melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.
10. Segenap petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.
11. Para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta yang telah bersedia untuk di wawancarai.
12. Bapak, Ibu dan kakak-kakak penyusun yang telah mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta dengan ihlas memberikan doa dan dorongan.
13. Ety Lusiana yang insyaallah akan menjadi pendamping hidup penyusun yang telah mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta dengan ihlas memberikan doa dan motivasi.
14. Teman-teman kuliah Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2009 dan teman-teman Jama'ah Tahlil As Syabab (Miftah, Thosim, Ardian, Galih, Agus, Didik, Fais, Jack, Zaenal, Musthofa, Hasan, Jianto, Rizal, Rindi, dan semuanya). Yang telah mewarnahi hari-hari penyusun menjadi lebih ceria.

15. Mato Kopi yang terkadang sebagai sumber inspirasi, penyegar badan saat lelah, tempat bermain dan wisata kuliner, serta teman-teman para pecinta kopi sejati, terimakasih buat semua.

16. Serta semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis berharap dan berdoa semoga amal baik yang telah diberikan diterima Allah SWT dan mendapatkan balasan yang lebih, Amin.

Yogyakarta, 13 Mei 2013

Penyusun

Qiwamuddin Tata Adi Sasmita
NIM 09340105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KLAS II A YOGYAKARTA

A. Letak Geografis dan Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta	25
B. Visi, Misi dan Tujuan Berdirinya	27
C. Struktur Organisasi dan Tugas Staf	28
D. Sarana dan Fasilitas	32
E. Jumlah dan Klasifikasi Narapidana	33
F. Proses Pembinaan	34
G. Kegiatan Dalam Rangka Pemasyarakatan	39

BAB III TINJAUAN UMUM PEMBEBASAN BERSYARAT

A. Pembinaan	43
B. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat	49
C. Pengertian Pembebasan Bersyarat	54
D. Maksud dan Tujuan Pembebasan Bersyarat	57
E. Wewenang Pembebasan Bersyarat	59
F. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat	60
G. Tata Cara Pembebasan Bersyarat	61
H. Tim Pengamat Pemasyarakatan	63
I. Pencabutan Pembebasan Bersyarat	66

**BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN
BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II A YOGYAKARTA**

A. Manfaat Pemberian Pembebasan Bersyarat yang dilaksanakan di LAPAS Klas II A Yogyakarta	69
B. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di LAPAS Klas II A Yogyakarta	73
C. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di LAPAS Klas II A Yogyakarta.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.	88

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Klasifikasi Narapidana berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 2 : Klasifikasi Narapidana berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel 3 : Klasifikasi Narapidana berdasarkan Tempat Tinggal

Tabel 4 : Klasifikasi Narapidana berdasarkan Jenis Perkara
dan Masa Pidana

Tabel 5 : Sarana Umum Lembaga Pemasyarakatan
Klas II A Yogyakarta

Tabel 6 : Sarana Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
Klas II A Yogyakarta

Tabel 7 : Jadwal Kegiatan Sub. Seksi Bimaswat Seksi Binapi
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

Tabel 8 : Jumlah Narapidana yang mendapatkan
Pembebasan Bersyarat

DAFTAR LAMPIRAN

- Lamp. I : Bagan Sruktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan
Klas II A Yogyakarta
- Lamp. II : Bagan Proses Pemasyarakatan Lembaga
Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta
- Lamp. III : Daftar Responden
- Lamp. IV : Observasi
- Lamp. V : Pedoman Wawancara
- Lamp. VI : Bukti Seminar Proposal
- Lamp. VII : Kartu mengikuti seminar
- Lamp. VII : Kartu bimbingan skripsi
- Lamp. IX : Surat Izin Penelitian
- Lamp. X : Surat Bukti Penelitian
- Lamp. XI : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asas *equality before the law* atau kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, supremasi hukum dan hak asasi manusia merupakan syarat dari konsep Negara hukum.¹ Atas konsep itulah kebijakan-kebijakan menyangkut regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta implementasi atas kebijakan-kebijakan harus mengedepankan aspek hak asasi manusia. Aturan tentang hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia diatur lewat seperangkat aturan hukum yang ada.²

Dalam pelaksanaanya di Indonesia peraturan pelaksanaan hak-hak asasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. Berbicara tentang hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak asasi yang sama tak terkecuali orang yang sedang menjalani hukuman. Salah satu hak asasi yang diberikan oleh negara adalah hak

¹ SF Marbun, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm. 8.

² A. Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Azasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Azasi Manusia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 32.

pembinaan bagi narapidana, hal itu sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwasannya narapidana berhak untuk:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya.
- b) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e) Menyampaikan keluhan.
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.³ Rata-rata prespektif dalam masyarakat ketika mendengar istilah narapidana adalah orang yang akibat perbuatannya dihukum dalam penjara atau Lembaga Pemasyarakatan dan hukuman itu layak diterima dan diberikan kepadanya sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

³ UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 7.

Merujuk pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jenis hukuman atau pidana yang dapat diberikan berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yaitu pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda dan Pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.⁴ Hukuman atau pidana tersebut diberikan dan dilaksanakan oleh Negara kepada setiap warga negara yang terbukti bersalah sesuai putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Hukuman bagi seorang terpidana adalah suatu bentuk reaksi sosial yang disebabkan :

1. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.⁵

Secara yuridis seseorang yang melakukan kejahatan kemudian dijatuhi pidana akibat dari kejahatan yang dilakukannya memang biasa dan dibenarkan menurut Undang-Undang. Dalam upaya ini maka diperlukan hukum sebagai media, hukum yang adil adalah hukum yang

⁴ KUHP Pasal 10

⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 23.

mengikat manusia dalam kesadarannya sebab hukum adalah perintah.⁶ Setiap pelaku tindak kejahatan tentu harus menanggung dari setiap apa yang telah diperbuatnya, karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan umum.⁷

Berkaitan dengan itu bahwa masyarakat seharusnya mulai merubah persepsi terhadap narapidana, bahwa setiap narapidana adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah, oleh karena itu perlu partisipasi masyarakat untuk bisa menerima narapidana di tengah-tengah masyarakat agar kelak tidak mengulangi tindak pidana, karena suatu kejahatan memiliki hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku individu.⁸ Sebenarnya tanggung jawab itu tidak hanya dibebankan kepada masyarakat saja, Negara melalui Lembaga Pemasyarakatan berupaya melakukan pembinaan secara tepat terhadap narapidana ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang harapannya adalah agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima oleh lingkungannya dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat

⁶ E Sumaryono, *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 142.

⁷ Yeni Widowati *et al*, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Lab Hukum FH UMY, 2007), hlm. 5

⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 33.

hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Macam-macam metode pembinaan dalam sistem pemasyarakatan telah tersusun dan dikelompokkan ke dalam bentuk pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Seperti pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), cuti bersyarat (CB), pemberian remisi dan amnesti.

Pelaksanaan pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang salah satu asasnya menganut asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang dalam penjelasannya asas tersebut memiliki arti yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan, yaitu anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan tanpa membedakan orang sebagai asas secara khusus.

Sejalan dengan hak narapidana diatas pada huruf (K) yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat, maka untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat, narapidana harus memenuhi syarat substantif dan syarat administratif. Syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007, persyaratan tersebut antara lain adalah:

1. Syarat substantif yaitu:

- a) Narapidana telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b) Narapidana telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif.
- c) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- d) Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- e) Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir.
- f) Masa pidana yang telah dijalani adalah 2/3 dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 masa pidananya itu tidak kurang 9 bulan.

2. Syarat administratif yaitu:

- a) Salinan surat Keputusan Pengadilan (ekstrak vonis).
- b) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan.
- c) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan.
- d) Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Kepala Rumah Tahanan.
- e) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- f) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau Kepala Desa.
- g) Bagi narapidana atau anak pidana Warga Negara Asing (WNA) diperlukan syarat tambahan berupa surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan dan surat

keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Maka atas pemikiran di atas, penyusun akan mengambil judul skripsi yaitu: “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana” (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran dalam pelaksanaan bimbingan sosial kelompok untuk mengetahui

gambaran pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

- b. Untuk menambah dan memperkaya pengetahuan dan khasanah keilmuan bagi para mahasiswa, dan petugas pemasyarakatan didalam tata cara pemberian pembebasan bersyarat.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penyusunan skripsi ini, penyusun telah melakukan telaah pustaka, dan ada beberapa mahasiswa sebelumnya yang meneliti dalam masalah yang hampir sama dengan judul yang akan penyusun tulis. Sejauh pengamatan penyusun, sampai disusunnya penelitian ini ada beberapa penelitian yang mirip.

Beberapa karya tulis yang meneliti tentang pembebasan bersyarat adalah:, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi”⁹ Azhar Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Sumatra. Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana pengawasan bagi narapidana yang diberi pembebasan bersyarat dan kendala-kendala dalam pelaksanan pemberian pembebasan bersyarat.

⁹ Azhar, “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi”, *Skripsi* untuk meraih gelar SI Fakultas Hukum UAP, Sumata tahun 2008, (<http://repository.unand.ac.id/10472/1/Skripsi.pdf>, di akses 31 Januari 2013). tidak diterbitkan.

Perbedaan penelitian Azhar dengan penyusun terletak pada fokus permasalahan yang dikaji dan tempat penelitiannya.

Ada juga penelitian tentang “Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana” (Studi di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Malang)¹⁰ Hanif Suprayogie Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian tersebut menjelaskan tentang prosedur pembebasan bersyarat serta kreteria apa yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Perbedaan penelitian Hanif Suprayogie dengan penyusun terletak pada fokus permasalahan yang dikaji dan tempat penelitiannya.

Ada juga skripsi “Hak-hak Narapidana dalam Prespektif Hukum Islam pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta”¹¹ Karya Lutfi Azizah Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Penelitian tersebut menjelaskan tentang pemenuhan hak-hak narapidana dalam prespektif hukum Islam pada LAPAS Klas II A Yogyakarta. Perbedaan penelitian Lutfi Azizah

¹⁰ Hanif Suprayogie, “Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana, Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang”, *Skripsi* untuk meraih gelar SI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2008, (<http://digilib.umm.ac.id/files/disk1/305/jiptumpp-gdl-s1-2009>, di akses 31 Januari 2013). tidak diterbitkan.

¹¹ Lutfi Azizah, “Hak-hak Narapidana dalam Prespektif Hukum Islam pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”, *skripsi* untuk meraih gelar SI Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006, tidak diterbitkan.

dengan penyusun terletak pada fokus permasalahan yang dikaji. Penyusun mencoba meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di LAPAS Klas II A Yogyakarta. Meskipun dari penelitian tersebut hampir sama dengan apa yang penyusun teliti, namun yang membedakan dalam penyusunan penelitian ini adalah objek penulisan yang akan dijadikan rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan tempat penelitiannya yaitu Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta. Sekalipun dari penelitian tersebut di atas hampir mirip dengan yang penyusun teliti, bukan berarti penyusun menduplikat penelitian tersebut, namun penelitian tersebut sangat berguna bagi penyusun untuk dijadikan bahan rujukan guna menemukan suatu masalah.

E. Kerangka Teori

Menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun terkadang dilakukan dengan cara melanggar hukum, dan sebagai akibatnya harus melaksanakan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Teori Tujuan Pidana

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan dan nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori tentang penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, terdapat tiga (3) golongan, yaitu :¹²

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan.

Menurut Andi Hamzah

“tujuan pembalasan (revenge) disebut juga sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.”¹³

Sehingga pidana dimaksudkan semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan.

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.187.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 29.

Pada dasarnya teori pembalasan mempunyai 2 sudut, yaitu :

- a. Sudut Subjektif (*subjectieve vergelding*) yang pembalasanannya ditujukan kepada orang lain yang berbuat salah;
- b. Sudut Objektif (*objectieve vergelding*) yang pembalasannya ditujukan untuk memenuhi perasaan balas dendam masyarakat.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi

“Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁴

3) Teori Gabungan

Teori gabungan terbagi menjadi tiga (3) golongan, yaitu :

- a) Menitik beratkan pidana pada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b) Menitik beratkan pidana pada pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan si terpidana;

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 11.

- c) Menitik beratkan sama baiknya antara pembalasan dan juga pertahanan ketertiban masyarakat.

Tujuan Pemidanaan

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut orang-orang saat ini sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran baru, melainkan sedikit banyak telah mendapatkan dari para-pemikir berabad-abad yang lalu. Dari pemikiran para pemikir yang telah ada, ternyata tidaklah memiliki kesamaan pendapat, namun pada dasarnya terdapat tiga (3) pokok pikiran tentang tujuan yang akan dicapai dengan adanya suatu pemidanaan, yaitu :¹⁵

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

¹⁵ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), hlm. 52.

Sejalan dengan hal tersebut, Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Pemasyarakatan tahun 2009, bab II, ditegaskan bahwa reintegrasi sosial adalah filsafat penghukuman yang mendasari sistem pemasyarakatan ;

“Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *Retributif* (pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan *Resosialisasi*. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, dan juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat (reintegrasi)”¹⁶

Tentang reintegrasi sosial tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2 tentang Pemasyarakatan yaitu :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.¹⁷

Diranah filosofis, pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak

¹⁶ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No M.HH-OT. 02.02. Tahun 2009, Indonesia: Departemen Hukum dan Ham Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2009, hlm. 5.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 6.

terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

“Pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjamin haknya untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu”.¹⁸

Telah ditetapkan pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksanakan melalui empat tahap yaitu tahap *maximum security*, tahap *medium security*, tahap *minimum security* dan tahap *integrasi*. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya di penjara.¹⁹

Pada dasarnya pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat membaur dengan masyarakat dengan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁹ Yeni Widiowati et al, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Lab Hukum FH UMY, 2007), hlm. 43.

cara menjalani sisa waktu hukumannya diluar Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam pasal 15 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa sebelum seorang narapidana menjalankan pembebasan bersyarat, terlebih dahulu menjalani masa percobaan. Pasal 15 ayat (3) KUHP menegaskan tentang waktu percobaan adalah selama satu tahun dari sisa waktu hukumannya. Selama masa percobaan inilah, narapidana diharuskan untuk tidak melanggar peraturan yang berlaku dan wajib berkelakuan baik. Apabila narapidana itu tidak dapat menjalani masa percobaannya, maka pembebasan bersyarat yang telah ditetapkan bisa dicabut. Untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat, narapidana harus memenuhi syarat substantif dan syarat administratif. Syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007, persyaratan tersebut antara lain adalah:

1. Syarat substantif yaitu:

- a) Narapidana telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b) Narapidana telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif.
- c) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- d) Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- e) Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir.

- f) Masa pidana yang telah dijalani adalah 2/3 dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 masa pidananya itu tidak kurang 9 bulan.

2. Syarat administratif yaitu:

- a) Salinan surat Keputusan Pengadilan (ekstrak vonis).
- b) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan.
- c) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan.
- d) Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Kepala Rumah Tahanan.
- e) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- f) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau Kepala Desa.
- g) Bagi narapidana atau anak pidana Warga Negara Asing (WNA) diperlukan syarat tambahan berupa surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan dan surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Hasil proses pembinaan terhadap narapidana setiap saat akan menentukan tahap berikutnya sebagai mata rantai dalam pembinaan pemasyarakatan diantaranya Pembebasan Bersyarat oleh BISPA atau

sekarang disebut Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut Bimbingan Klien Pemasyarakatan.²⁰

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan mendapatkan hasil yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual, maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh keterangan tentang realita pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu memberikan gambaran secara objektif permasalahan yang dihadapi dan menganalisa praktek pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyaraktan Klas II A Yogyakarta.

²⁰ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 145.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikoanalisis dan normatif,²¹ yaitu cara yang dilakukan untuk mendapatkan secara terperinci pengalaman-pengalaman emosional yang dapat menjadi sumber dan sekaligus dengan mendasarkan pada aturan Perundang-undangan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan sehubungan dengan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat.

b. Data sekunder

Data yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer yang diperoleh dari kepustakaan (*Library Research*) dan hasil penelitian terdahulu, berupa bahan-bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang meliputi :
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawarakan.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 792.

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01. PK. 04. 10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.
 - 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa hukum dll.

5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Data Primer diperoleh dengan wawancara terbuka yang dilakukan dengan para narasumber, yang antara lain :

- 1) Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM DIY atau Pejabat yang mewakili.
- 2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta atau Pejabat yang mewakili.

Disamping dengan narasumber diatas wawancara juga dilakukan dengan narapidana yang mendapatkan hak integrasi berupa pembebasan bersyarat serta narapidana yang gagal mendapatkan hak integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Adapun Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Jhonikey Manurung
2. Imam Bukhori
3. Santoso
4. Frisan Suryono
5. Suci Wulandari

Adapun Narpidana yang gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat adalah sebagai berikut :

1. Setyo Sudarmoko
2. Raden Dede Purwanto

3. Dwi Septiyadi Alias Bethet

b. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum sebagaimana telah disebutkan.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deduktif induktif.

- a. Deduktif yaitu cara pengambilan kesimpulan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.
- b. Induktif yaitu cara pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi dengan judul pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana (studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta) disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan; tentang latar belakang masalah guna memaparkan alasan mengapa masalah yang di angkat dianggap menarik dan penting untuk di telili. Rumusan Masalah diperlukan guna membatasi inti dari permasalahan. Tujuan dan kegunaan penelitian dimaksudkan sebagai penjelasan akan kemanfaatan dari hasil penelitian. Telaah pustaka guna mengetahui

seberapa jauh penelitian terdahulu yang terkait permasalahan yang disusun angkat agar tidak terjadi kesamaan pembahasan, Kerangka teori sebagai paradigma untuk memecahkan masalah penelitian. Metode penelitian yaitu berisi tentang teknik yang digunakan dalam penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, berkaitan dengan judul dalam skripsi ini adalah tentang gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, yaitu antara lain: , meliputi letak geografis dan sejarah singkat berdirinya, visi misi dan tujuan berdirinya, struktur organisasi dan tugas staf, sarana dan fasilitas, serta jumlah dan klasifikasi narapidana.

Bab ketiga, Setelah gambaran umum, maka dilanjutkan dengan tinjauan umum pembebasan bersyarat, yang meliputi pembinaan, pengertian pembebasan bersyarat, syarat-syarat pembebasan bersyarat, tata cara pembebasan bersyarat, Tim Pengamat Pemasyarakatan dan pencabutan pembebasan bersyaratpembahasan

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan analisis. Hasil penelitian tentang pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, yaitu; Manfaat pemberian pembebasan bersyarat, pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lapas Klas II A Yogyakarta, serta

kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Klas II A Yogyakarta.

Bab kelima adalah penutup, meliputi kesimpulan dan saran, dalam kesimpulan dijelaskan mengenai pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta secara komprehensif dan sistematis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan tersebut di atas, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan, bahwa pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta diusulkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, kemudian usulan tersebut diteruskan kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan, dan apabila disetujui maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan atas nama Menteri. Kendala-kendala dalam pemberian Pembebasan Bersyarat ini adalah birokrasi pembebasan bersyarat yang panjang sehingga terjadinya keterlambatan dalam pembebasan bersyarat dan sulitnya narapidana mendapatkan surat pernyataan kesanggupan menerima dari pemerintah daerah setempat serta tidak adanya penjamin bagi narapidana tersebut.

B. Saran

1. Untuk mempersingkat jalur birokrasi yang terlalu panjang dalam mekanisme pemberian Pembebasan Bersyarat maka sebaiknya keputusan Pembebasan Bersyarat di limpahkan kepada Kepala Kantor Kementerian Wilayah Hukum dan HAM atas nama Menteri.
2. Dalam menghadapi masa-masa yang akan datang diperlukan adanya peningkatan sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta baik secara kuantitas dan kualitas dengan menambahkan jumlah pegawai secara profesional sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Arief, Barda Nawawi & Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Bandung: Alumni, 1992.
- Djakariah, M., *Penerapan Sistem Pemasarakatan*, Banjarmasin: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum BPHN Departemen Kehakiman, 1986.
- Dirjo, Siswarno, Soedjono, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: Amico, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Lamintang, PAF., *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amico 1984.
- Lamintang, & Lamintang Theo, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002.
- Mansyur, Effendi A, *Perkembangan Dimensi Hak Azasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Azasi Manusia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Marbun, SF., *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara* Yogyakarta: UUI Press, 2001.
- Sumaryono, E., *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta: 2002.

Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Alfabeta, 2010.

Sujatno, Adi, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta: Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.

Simanjuntak, S., *Tata Usaha Pemasyarakatan*, Jakarta: Pusdiklat Departemen Hukum dan HAM, 2003.

Widowati et al, Yeni, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lab Hukum FH UMY, 2007.

B. Lain-lain:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No M.HH-OT. 02.02. Tahun 2009, Indonesia: Departemen Hukum dan Ham Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01. PK. 04. 10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No M.HH-OT. 02.02. Tahun 2009, Indonesia: Departemen Hukum dan Ham Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2009

Keputusan Menteri Kehakiman RI, No. M.02.PK-04.10 Tahun 1990, tentang Pola Pembinaan Narapidana.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1994.

Azhar, “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi”, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, Sumatra: 2008, *Skripsi*, <http://repository.unand.ac.id/10472/1/Skripsi.pdf>, di akses 31 Januari 2013.

Hanif Suprayogie, “Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana, Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang:2008,*Skripsi*,<http://digilib.umm.ac.id/files/disk1/305/jiptummpp-gdl-s1-2009>, di akses 31 Januari 2013.

Lutfi Azizah, “Hak-hak Narapidana dalam Prespektif Hukum Islam pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”, jurusan Jinayah Siyasah,Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, *Skripsi*.

www.hukumonline.com, diakses 15 Februari 2013.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel 1
Klasifikasi Narapidana berdasarkan Jenjang Pendidikan
Bulan Desember Tahun 2011

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase
1	Buta Huruf	65	20,38 %
2	SD	81	25,40 %
3	SMP	73	22,88 %
4	SMA	64	20,06 %
5	D3	6	1,88 %
6	S1	30	9,40 %
Jumlah		319	100 %

Sumber: Sub Sie. Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Yogyakarta, tanggal 16 April 2013, pukul : 09.30 WIB

Tabel 2
Klasifikasi Narapidana berdasarkan Jenis pekerjaan
Bulan Desember Tahun 2011

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Prosentase
1	Tidak Bekerja	49	15,36 %
2	Pedagang	29	9,09%
3	Petani	15	4,70 %
4	Ex. PNS	19	5,96 %
5	Ex. TNI	2	0,63 %
6	Lain-lain	205	64,26 %
Jumlah		319	100 %

Sumber: Sub Sie. Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Yogyakarta, tanggal 16 April 2013, pukul : 09.30 WIB

Tabel 3
Klasifikasi Narapidana berdasarkan Tempat Tinggal
Bulan Desember Tahun 2011

No.	Tempat Tinggal	Jumlah (Orang)	Prosentase
1	Desa	85	26,65 %
2	Kota	234	73,35 %
Jumlah		319	100 %

Sumber: Sub si Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Yogyakarta, tanggal 16 April 2013, pukul : 09.30 WIB

Tabel 1
Klasifikasi Narapidana berdasarkan Jenjang Pendidikan
Bulan Desember Tahun 2012

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase
1	Buta Huruf	75	22,73 %
2	SD	65	19,70 %
3	SMP	72	21,82 %
4	SMA	58	17,6 %
5	D3	11	3 %
6	S1	50	15,15 %
Jumlah		330	100 %

Sumber: Sub Sie. Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Yogyakarta, tanggal 16 April 2013, pukul : 09.30 WIB

Tabel 2
Klasifikasi Narapidana berdasarkan Jenis pekerjaan
Bulan Desember Tahun 2012

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Prosentase
1	Tidak Bekerja	51	15,45 %
2	Pedagang	30	9,10%
3	Petani	17	5,15 %
4	Exs PNS	22	6,67 %
5	Ex. TNI	8	2,42 %
6	Lain-lain	202	61,21 %
Jumlah		330	100 %

Sumber: Sub si Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Yogyakarta, tanggal 16 April 2013, pukul : 09.30 WIB

Tabel 3
Klasifikasi Narapidana berdasarkan Tempat Tinggal
Bulan Desember Tahun 2012

No.	Tempat Tinggal	Jumlah (Orang)	Prosentase
1	Desa	89	26,97 %
2	Kota	234	73,03%
Jumlah		330	100 %

Sumber data : Sub si Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Yogyakarta, tanggal 16 April 2013, pukul : 09.30 WIB.

Tabel 4
Klasifikasi Narapidana Berdasarkan Jenis Perkara Bulan Desember 2012

NO	NAMA UPT	JENIS KEJAHATAN	PSL KUHP / UU	PIDANA PENJARA																		B. III / S				B III DAN UANG PENGGANTI				JUMLAH				JUMLAH SELURUHN A (P+W)		
				HUKUMAN MATI				SEUMUR HIDUP				B. I								B. II a															B. II b	
												PIDANA > 3 TAHUN				PIDANA > 1 TAHUN < 3 TAHUN				DEWASA		ANAK		DEWASA		ANAK										
				DEWASA		ANAK		DEWASA		ANAK																										
				P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W		P	W
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19	20	21	22	23	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA	Politik/Makar	104-129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2		Thd Kepala Negara	130-139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3		Thd Ketertiban	154-181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6	
4		Pembakaran	187-188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5		Penyuapan	209-210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6		Mata Uang	244-251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
7		Memalsukan Materai/Surat	253-275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
8		Kesusilaan	281-297	-	-	-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10		
9		Perjudian	303	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4		
10		Penculikan	324-336	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4		
11		Pembunuhan	338-350	-	-	-	-	21	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	25		
12		Penganiayaan	351-356	-	-	-	-	2	-	-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12		
13		Pencurian	362-364	-	-	-	-	10	-	-	-	14	1	-	-	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	3	-	-	43		
14		Perampokan	365	-	-	-	-	19	-	-	-	11	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	35		
15		Pemerasan/mengancam	368-369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3		
16		Penggelapan	372-375	-	-	-	-	3	-	-	-	8	4	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	6	-	-	21		
17		Penipuan	378	-	-	-	-	16	-	-	-	16	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	7	-	-	40		
18		Merusak Barang	406-410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19		Dalam Jabatan	413-438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20		Penadahan	480-481	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2		
21		Narkotika	UU 35./09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22		Korupsi	UU 20/ 2001	-	-	-	-	7	-	-	-	5	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	21	2	-	-	23		
23		Pencucian Uang	UU 25/2003	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4		
24		Terorisme	UU 15 / 2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25		Trafiking	UU 21/2007	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3		
26		Ilegal Logging	UU 41/1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27		Perlindungan Anak	UU 23/2002	-	-	-	-	34	-	1	-	35	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	72	-	1	-	73		
28		Keimigrasian	UU 09/1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29		Kesehatan	UU 36/2009	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2		
30		Lain Lain **		-	-	-	-	4	-	-	-	11	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	-	-	18		
		JUMLAH		-	-	-	-	130	-	1	-	127	15	-	-	43	4	-	-	-	-	-	-	8	2	-	-	-	-	308	21	1	-	330		

Keterangan :

- B.I
- =
- Lebih dari 1 Tahun
- B.II. A
- =
- 3 Bulan sampai 1 Tahun
- B.II.B
- =
- 0 sampai 3 Bulan
- B. III
- =
- Subsidair dan uang pengganti
- B. III S
- =
- Tindak Pidana Ringan

Sumber : Sub. Sie. Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, 16 April 2013

Tabel 5
Sarana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

No.	Sarana	Keterangan
1	Masjis Jami' Al Fajar	1 buah
2	Gereja Hati Kudus	1 buah
3	Rumah Sakit	1 buah
4	Dapur	
5	Toilet Petugas	3 buah
6	Toilet WBP	Masing-masing kamar
7	Perbengkelan	• Bengkel Persepatuan • Bengkel Las • Bengkel Otomotif • Bengkel Perkayuan • Bengkel Penjahit
8	Aula	
9	Lapangan Upacara	
10	Blok Wanita	1 blok
11	Blok Narapidana	3 blok
12	Blok Pengasingan	1 blok
13	Ruang Besuk	Ruang besuk Narapidana
14	• Ruang Keamanan dan ketertiban • KPLP • Portir/Pintu utama • Ruang Kepala	Terletak di lantai bawah kantor depan
15	• Ruang Kepala Sub. Bag. TU • Ruang Kepala keuangan dan kepegawaian	Terletak di lantai atas kantor depan

Sumber: Dikutip dari dokumen Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, tanggal 13 April 2013.

Tabel 6
Sarana Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

Handy Talky	26 buah
Metal Detektor	2 buah
Tongkat Listrik	14 buah
Tongkat Gas Air Mati	12 buah
Senjata Api	45 buah

Sumber: Dikutip dari dokumen Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, tanggal 13 April 2013.

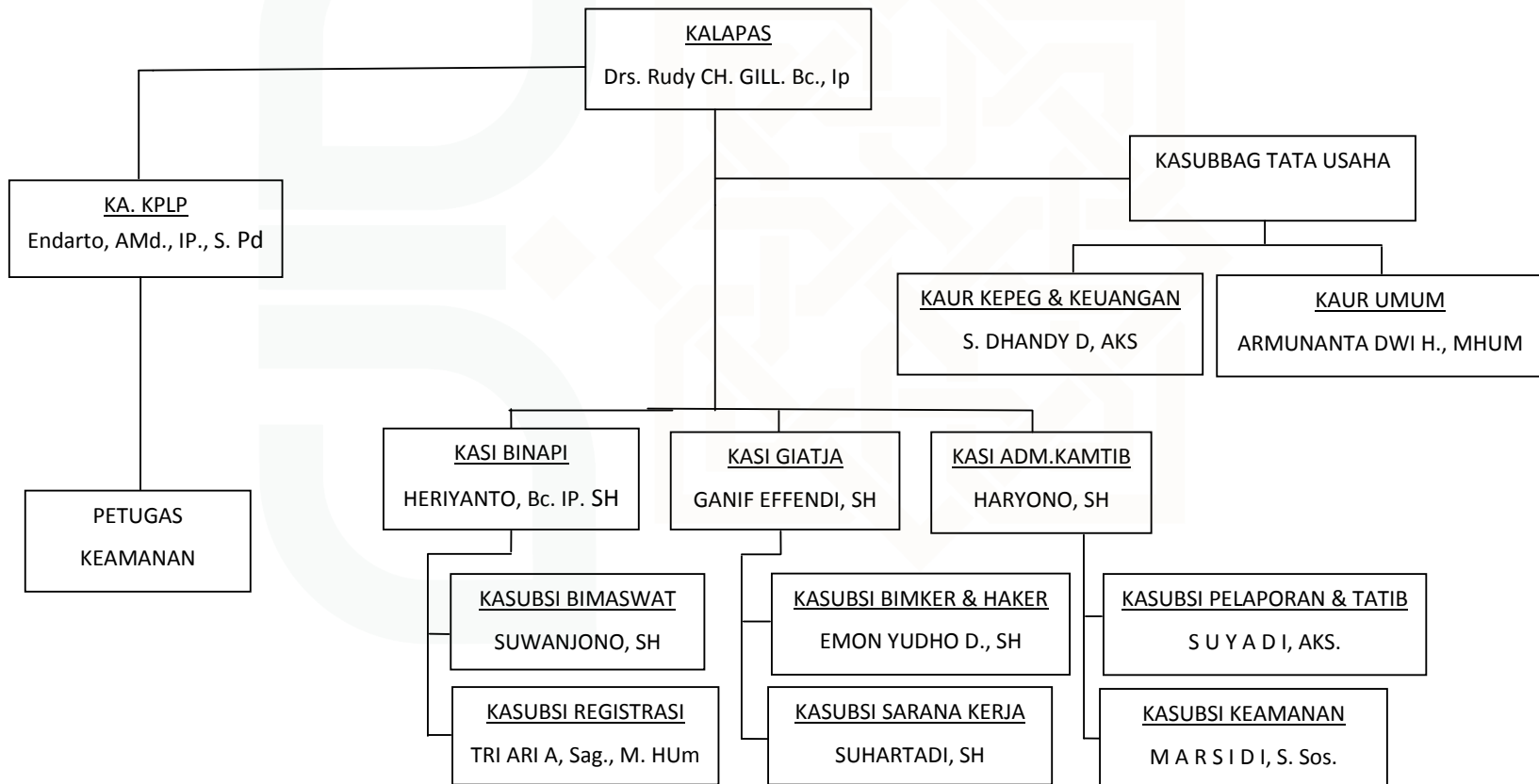
Tabel 7
Jadwal Kegiatan Sub. Seksi Bimaswat Seksi Binapi
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

No.	Jenis Kegiatan	Hari	Waktu
01	02	03	04
I.	Pentahapan Pembinaan WBP Pembina/pelaksana: Drs. Ambar Kusuma, PH., Kandi Tri S, SH., MH., Prima Andikawati, S Psi.	Senin s.d Sabtu	07.30-13.30
II.	Pendampingan & konseling WBP		
	Pembina/pelaksana: Drs. Ambar Kusuma, PH., Kandi Tri S, SH., MH., Prima Andikawati, S Psi. • Pendampingan WBP	Senin s.d Sabtu & Minggu	07.30-13.00 Insidentil
III.	Ibadah Agama Islam Pembina/pelaksana: Purwanto, S.Ag dan Furi Sagita		
	Untuk WBP Putra:		
A.	Jamaah shalat dzuhur	Setiap hari	12.00
B.	Kultum ba'da shalat dzuhur	Setiap hari	12.15-12.30
C.	Jamaah shalat ashar	Setiap hari	15.00
D.	Pengajian rutin	Selasa	12.00-13.00
E.	Ibadah shalat jumat	Jumat	11.45-12.30
F.	Kajian tentang dakwah	Kamis	11.00-12.00
G.	Kajian tentang ahlak	Jumat	09.00-11.45
H.	Iqro' dan tadarrus	Kamis	09.30-11.00
I.	Ibadah luar Lapas (Asimilasi shalat Jumat di masjid Margoyoso)	Jumat	11.45-12.30
J.	Perayaan hari besar keagamaan	Insidentil	
	Untuk WBP Putri:		
A.	Shalat 5 waktu	Setiap waktu	Disesuaikan
B.	Pengajian	Selasa dan Kamis	09.00-10.00
C.	Ketrampilan	Selasa minggu ke- 2	09.00-10.00
D.	Iqro'	Kamis	09.00-10.00
E.	Perayaan hari besar keagamaan	Insidentil	
	Pembinaan Agama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha (Pembina/pelaksana: Endang Palupi, S.Sos., Kurniasi S.Sos., F. Edy Santoso)		
A.	Ibadah Kristen	Selasa & Minggu ke-2	09.00-11.00
B.	Ibadah Khatolik	Sabtu & Minggu ke-4	09.00-11.00
C.	Ibadah Oikumene	Rabu & Minggu ke-3	09.00-11.00
D.	Ibadah luar Lapas	Minggu ke-1 & ke-3	07.15.09.30
E.	Ibadah Hindu	Rabu	09.00-11.00

	F. G.	Ibadah Budha Perayaan hari besar keagamaan	Selasa Insidentil	09.00-11.00
IV.		Pembinaan olahraga (Pembina/pelaksana: ArmuntoD.H., S.Pd., Drs. Septiaji T., F. Edy Santoso)		
	A.	Bola volly	Senin, Kamis, Jumat	08.00-12.00
	B.	Tenis meja	Rabu & Sabtu	08.00-12.00
	C.	Bulu tangkis	Rabu & Sabtu	08.00-12.00
V.		Pembinaan Kesenian (Pembina/pelaksana: Iwan Sujono, S. Sos., Drs. Ambar Kusuma PH., Furi Sagita S. Psi)		
	A.	Musik/Menyanyai	Senin	08.00-12.00
	B.	Drama/Treater	Kamis	08.00-12.00
	C.	Tari	Menyesuaikan	08.00-12.00
VI.		Pendidikan Umum (Pembina/pelaksana: Endang sripalupi, S. Sos., Rochtriana Yusufina, Kurniasih., S. Sos., Beni Prawira, M. Si)		
	A.	Perpustakaan	Senin s.d Kamis	09.00-12.00
	B.	Pendidikan ketrampilan Menjahit dan Bordir	Senin, Rabu & Kamis	09.00-12.00
	C.	Pendidikan SI Gizi UNRIYO	Senin s.d Kamis	08.00-11.00
	D.	Penyuluhan Kejar Paket A,B,C	Selasa, Jumat & Sabtu	08.15-12-15
	E.	Surat Menyurat WBP	Insidentil	
VII.		LAIN-LAIN Pembina/pelaksana: Kandi Tri S, SH., MH., dan seluruh petugas Bimaswat		
	A.	Pelayanan Penelitian Mahasiswa	Senin s.d Kamis	07.30-12.00
	B.	Pelayanan Kunjungan Mahasiswa	Insidentil	

Sumber: Dikutip dari dokumen Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Yogyakarta, tanggal 13 April 2013.

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA



Lampiran 3

Daftar Responden

A. Petugas LP Klas II A Yogyakarta

1. Bp. ArmunantoD.H., S.Pd (bagian umum LP Klas II A Yogyakarta)
2. Ibu Kandi Tri S, SH., MH. (Staf Sub. Sie. Bimaswat LP Klas II A Yogyakarta)
3. Ibu Elka (Staf Sub. Sie. Registrasi LP Klas II A Yogyakarta)
4. Ibu Sarmini S. Ag. (Staf Sub. Sie. Biwasmat)
5. Ibu Diah Rosanita (Staf pelaksana Sub. Sie. Bimaswat)

B. Narapidana

Sumber data untuk Narapidana didasarkan pada purposive sample (sample bertujuan), yaitu Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Adapun daftar namanya adalah sebagai berikut:

1. Jhonikey Manurung
2. Imam Bukhori
3. Santoso
4. Frisan Suryono
5. Suci Wulandari

Adapun daftar nama yang gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat adalah sebagai berikut :

1. Setyo Sudarmoko
2. Raden Dede Purwanto
3. Dwi Septiyadi Alias Bethet

Lampiran 4

Pedoman Observasi

1. Letak geografis LP Klas II A Yogyakarta
2. Sarana dan fasilitas (secara umum) terhadap Narapidana di LP Klas II A Yogyakarta
3. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di LP Klas II A Yogyakarta

Lampiran 5

Pedoman Wawancara

A. Kepada petugas LP Klas II A Yogyakarta

1. Bagaimana letak geografis LAPAS Klas II A Yogyakarta?
2. Bagaimana sejarah berdirinya LAPAS Klas II A Yogyakarta, serta apa dasar didirikan LAPAS tersebut?
3. Apa visi misi dan tujuan berdirinya LAPAS klas II A Yogyakarta?
4. Bagaimana struktur organisasi dan tugas staf LAPAS klas II A Yogyakarta?
5. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di LAPAS klas II A Yogyakarta?
6. Bagaimana klasifikasi Narapidana di LAPAS klas II A Yogyakarta, dan apa saja program yang ada di LAPAS klas II A Yogyakarta dalam rangka pemasyarakatan?
7. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS klas II A Yogyakarta?
8. Apa dasar hukum dari pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana di LAPAS klas II A Yogyakarta?
9. Apa tujuan dan manfaat dari pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana di LAPAS klas II A Yogyakarta?

10. Bagaimana syarat-syarat dan ketentuan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di LAPAS klas II A Yogyakarta?
11. Bagaimana tahapan dan prosedur pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana di LAPAS klas II A Yogyakarta?
12. Berapa jumlah Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat selama tahun 2011-2012 di LAPAS klas II A Yogyakarta?
13. Berapa jumlah Narapidana yang gagal mendapatkan pembebasan bersyarat selama tahun 2011-2012 di LAPAS klas II A Yogyakarta?
14. Apa saja kendala dalam pemberian pembebasan bersyarat di LAPAS klas II A Yogyakarta?
15. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemberian pembebasan bersyarat di LAPAS klas II A Yogyakarta?

B. Kepada Narapidana

1. Berapa lama sanksi pidana yang saudara terima?
2. Apakah saudara tahu, hak-hak Narapidana selama menjalani masa pidananya?
3. Apakah saudara tahu Narapidana memperoleh hak pembebasan bersyarat?
4. Apakah saudara tahu tentang pembebasan bersyarat?

5. Apakah saudara tahu syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi Narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat?
6. Apakah saudara mendapatkan pembebasan bersyarat?
7. Bagaimana tanggapan saudara terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat (mudah/sulit)?
8. Bagaimana proses penerimaan pemberian pembebasan bersyarat yang saudara terima?, mendapatkan surat/upacara?
9. Bagaimana perasaan saudara setelah mendapatkan pembebasan bersyarat?
10. Bagaimana tanggapan anggota keluarga atas pemberian pembebasan bersyarat yang saudara terima?
11. Apa harapan saudara setelah mendapatkan pembebasan bersyarat?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Qiwamuddin Tata Adi Sasmita
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 26 Maret 1983
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kedungbang Rt 03 Rw 1 Kec. Tayu Kab. Pati
Propinsi Jawa Tengah 59155

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi, Kedungbang, Tayu, Pati, lulus tahun 1988
2. SDN, Kedungbang, Tayu, Pati, lulus tahun 1994
- 3 MTs, Al-Hikmah Kajen, Margoyoso, Pati, lulus tahun 1995
4. MA, Al-Hikmah Kajen, Margoyoso, Pati, lulus tahun 2001

C. Data Orang Tua

Nama Ayah : Usman Dimiyati (Alm.)
Nama Ibu : Suheni
Alamat : Kedungbang, Rt 03 Rw 01 Kec. Tayu Kab. Pati
Propinsi Jawa Tengah 59155

Demikian data ini saya buat sebenar-benarnya

Yogyakarta, 13 Mei 2013

Penulis

Qiwamuddin Tata Adi Sasmita